



**PUTUSAN**  
**Nomor 327/Pid.B/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ERIKSON NADAPDAP Alias DAPDAP Bin (Alm) MARUBAH NADAPDAP;**
2. Tempat Lahir : Perdagangan (Sumut);
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 3 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pauh Ranap RT.004 RW.001 Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 19 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 327/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 19 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 19 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **ERIKSON NADAPDAP Alias DAPDAP Bin (Alm) MARUBAH NADAPDAP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia **Terdakwa ERIKSON NADAPDAP Alias DAPDAP Bin (Alm) MARUBAH NADAPDAP**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) lembar Bukti Transfer Uang untuk pemasangan Nomor Judi jenis Sie Jie (togel).
  - 1 (satu) Rim kertas warna Merah dan Putih.
  - 1 (satu) Buah Pena.
  - 1 (satu) Buah kartu ATM Britama Bank BRI warna Hitam.
  - 1 (satu) Buah kartu ATM Britama Bisnis Bank BRI warna Biru.
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 150 warna Hijau.
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 110 warna Hitam.
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Poco3 warna Hitam Kombinasi Ungu.Dirampas untuk dimusnakan.
  - Uang tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.



4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **ERIKSON NADAPDAP Alias DAPDAP Bin (Alm) MARUBAH NADAPDAP** pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan september tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah kontrakan Terdakwa Jalan Kulim 3 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu rekapan nomor judi jenis sie jie yang telah dipasang orang kepada juru tulis atau anggota terdakwa serta menunggu pesanan nomor judi jenis sie jie dari orang yang ingin memesan secara langsung kepada terdakwa dirumah kontrakannya di Jalan Kulim 3 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri, datang Saksi Indra Aprianto dan Saksi Faiz (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu) beserta Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) di Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian langsung mengamankan terdakwa dan



barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar Bukti Transfer Uang untuk pemasangan Nomor Judi jenis Sie Jie (togel), uang tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Rim kertas warna Merah dan Putih, 1 (satu) Buah Pena, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 150 warna Hijau, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 110 warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Poco3 warna Hitam Kombinasi Ungu, 1 (satu) Buah kartu ATM Britama Bank BRI warna Hitam, dan 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Bank BRI warna Biru yang dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis sie jie, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) putaran hongkong, singapura dan Sidney adalah dengan cara masyarakat datang sendiri ke anggota terdakwa saksi BANGUNSAHAT SINAGA dan dibantu oleh saksi MARUDUT SITORUS untuk memesan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) dan ada juga memesan melalui Short Message Service (sms), kemudian setelah saksi BANGUN SAHAT SINAGA merekap nomor tersebut, selanjutnya mengirimkan rekapan nomor pesanan judi jenis sie jie kepada Terdakwa, namun ada juga masyarakat yang memesan langsung kepada terdakwa.
- Bahwa permainan judi jenis sie jie (togel) putaran hongkong, singapura dan Sidney merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45 dan tiga angka misalnya 345 dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa seluruh uang taruhan atau pesanan yang diterima dikumpulkan dan dipegang oleh saksi BANGUN SAHAT SINAGA kemudian pada hari Selasa



dan jumat Terdakwa mendatangi saksi BANGUN SAHAT SINAGA di warung milik saksi BANGUN SAHAT SINAGA tempat menulis angka yang dipasang para pemain dalam permainan judi jenis Sie Jie (togel) tersebut, untuk menerima seluruh uang taruhan dari putaran hongkong dan putaran singapura kemudian Terdakwa akan memberikan upah persen sebesar 23 % kepada saksi BANGUN SAHAT SINAGA.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel dari pembeli yakni sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya, yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis sie jie (togel).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ERIKSON NADAPDAP Alias DAPDAP Bin (Alm) MARUBAH NADAPDAP** pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan september tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah kontrakan Terdakwa Jalan Kulim 3 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini" Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara "perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu rekapan nomor judi jenis sie jie yang telah dipasang orang kepada juru tulis atau anggota terdakwa serta menunggu pesanan nomor judi jenis sie jie dari orang yang ingin memesan





secara langsung kepada terdakwa di rumah kontarakannya di Jalan Kulim 3 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri, datang Saksi Indra Aprianto dan Saksi Faiz (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu) beserta Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) di Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar Bukti Transfer Uang untuk pemasangan Nomor Judi jenis Sie Jie (togel), uang tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Rim kertas warna Merah dan Putih, 1 (satu) Buah Pena, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 150 warna Hijau, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 110 warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Poco3 warna Hitam Kombinasi Ungu, 1 (satu) Buah kartu ATM Britama Bank BRI warna Hitam, dan 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Bank BRI warna Biru yang dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis sie jie, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) putaran hongkong, singapura dan Sidney adalah dengan cara masyarakat datang sendiri ke anggota terdakwa saksi BANGUNSAHAT SINAGA dan dibantu oleh saksi MARUDUT SITORUS untuk memesan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) dan ada juga memesan melalui Short Message Service (sms), kemudian setelah saksi BANGUN SAHAT SINAGA merekap nomor tersebut, selanjutnya mengirimkan rekapan nomor pesanan judi jenis sie jie kepada Terdakwa, namun ada juga masyarakat yang memesan langsung kepada terdakwa.
- Bahwa permainan judi jenis sie jie (togel) putaran hongkong, singapura dan Sidney merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45 dan tiga angka misalnya 345 dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)



dan pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa seluruh uang taruhan atau pesanan yang diterima dikumpulkan dan dipegang oleh saksi BANGUN SAHAT SINAGA kemudian pada hari Selasa dan Jumat Terdakwa mendatangi saksi BANGUN SAHAT SINAGA di warung milik saksi BANGUN SAHAT SINAGA tempat menulis angka-angka yang dipasang para pemain dalam permainan judi jenis Sie Jie (togel) tersebut, untuk menerima seluruh uang taruhan dari putaran hongkong dan putaran singapura kemudian Terdakwa akan memberikan upah persen sebesar 23 % kepada saksi BANGUN SAHAT SINAGA.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel dari pembeli yakni sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya, yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis sie jie (togel).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi MARUDUT SITORUS Alias SITORUS Bin Alm MUSA SITORUS,** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;



- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus perjudian yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan permainan judi jenis Sie Jie (togel) tersebut adalah saksi sebagai orang yang menerima dan menulis angka angka yang di pasang para pemain atau para pemasang tebakan angka togel dalam putaran Sydney, Singapura, dan putaran Hongkong dan setelah angka angka yang dipasang pemain tersebut ditulis saksi maka selanjutnya saksi menulis kembali seluruh angka angka yang dipasang pemain ke kertas rekap dan kemudian direkap dan diserahkan kepada Sdr. Bangun Sahat Sinaga selanjutnya Sdr. Bangun Sahat Sinaga akan mengirimkan rekapan angka angka tersebut kepada Terdakwa yang dimana kertas rekap tersebut terlebih dahulu di photo melalui handphone Android kemudian photo rekapan angka angka tersebut dikirimkan ke Handphone Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan permainan judi jenis Sie Jie (togel) tersebut adalah Sdr. Bangun Sahat Sinaga dan keuntungan atau upah yang didapat saksi selama melakukan permainan judi tersebut diperoleh saksi dari Sdr. Bangun Sahat Sinaga dan kemudian saksi diberi Sdr. Bangun Sahat Sinaga tempat tinggal serta makan minum saksi ditanggung Sdr. Bangun Sahat Sinaga dan kemudian saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap harinya;
- Bahwa setiap pemain atau pemasang nomor togel datang Ke warung Sdr. Bangun Sahat Sinaga, maka orang tersebut akan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka atau nomor yang hendak ditebak oleh si pemasang atau pemain kemudian saksi menulis angka angka tersebut dan menyalinnya ke dalam buku rekapan, dan ada juga yang membeli / memesan nomor judi togel tersebut melalui media SMS dan aplikasi Whatsapp melalui handphone milik saksi yaitu Handphone merk OPPO dengan nomor Handphone 085273400519, kemudian angka angka yang dipesan tersebut saksi tulis dan disalin ke dalam buku rekapan sedangkan uang taruhan yang dipasang para pemain diserahkan kepada Sdr. Bangun Sahat Sinaga dan kemudian Sdr. Bangun Sahat Sinaga akan menyetorkan uang taruhan tersebut kepada Terdakwa;





- Bahwa permainan judi Jenis Sie jie atau togel merupakan perjudian tebak nomor atau angka, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan satu angka, dua angka dan tiga angka serta empat angka dengan hadiah berbeda, pemasang yang menebak menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau mendapat bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1000 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, sedangkan pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dan nomor tersebut diputar setiap hari, dalam 1 (satu) hari ada 2 (dua) kali nomor yang keluar yaitu pada pukul 14.00 WIB dan pukul 18.00 WIB kecuali hari selasa dengan hari jumat yaitu hanya 1 (satu) kali putaran yaitu pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**2. Saksi MUHAMMAD FAIZ alias FAIZ bin BEJO, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus perjudian yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai korlap dalam permainan judi jenis sie jie (togel) tersebut;
- Bahwa seluruh uang taruhan yang dipasang pemain dalam permainan judi yang dilakukan di warung milik Sdr. Bangun Sahat Sinaga tersebut dikumpulkan oleh Sdr. Bangun Sahat Sinaga kemudian disetorkan Sdr. Bangun Sahat Sinaga kepada Terdakwa;



- Bahwa setiap hari Selasa dan hari Jumat Terdakwa mendatangi Sdr. Bangun Sahat Sinaga untuk mengambil seluruh uang taruhan yang dipasang para pemain yang telah dikumpulkan oleh Sdr. Bangun Sahat Sinaga kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Bangun Sahat Sinaga;
- Bahwa Permainan Judi Jenis Sie Jie (togel) yang dilakukan Sdr. Bangun Sahat Sinaga bersama dengan Saksi Marudut Sitorus tersebut dilakukan di dalam warung milik Sdr. Bangun Sahat Sinaga yang terletak di Pasar baru, Dusun Putihan, Kel Pangkalan Kasai Kec Seberida, Kab Inhu;
- Bahwa yang menyuruh Sdr. Bangun Sahat Sinaga melakukan permainan judi jenis sie jie (togel) tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa yang berada di jalan. Kulim 3 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida kab. Inhu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Saksi Marudut Sitorus dan Sdr. Bangun Sahat Sinaga ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan melakukan permainan judi jenis sie jie (Togel);
- Bahwa Marudut Sitorus dan Sdr. Bangun Sahat Sinaga merupakan anggota terdakwa menjalankan permainan judi jenis Sie jie (togel) tersebut;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 terdakwa mengajak Sdr. Bangun Sahat Sinaga untuk melakukan permainan judi Togel, dan terdakwa menyuruh agar Sdr. Bangun Sahat Sinaga menjual nomor Togel di warung miliknya yang terletak di Dusun Putihan Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, kemudian hasil uang penjualan Togel disetorkan kepada terdakwa;



- Bahwa untuk putaran singapura Sdr. Bangun Sahat Sinaga sejak pukul 13.00 WIB telah mulai menulis nomor – nomor yang dipasang atau yang ditebak pemain berdasarkan jumlah taruhannya, kemudian pada pukul 16.00 Wib Sdr. Bangun Sahat Sinaga merekap seluruh angka atau nomor yang di pasang atau yang ditebak para pemain yang dituliskan di kertas rekap kemudian pada pukul 16.30 WIB Sdr. Bangun Sahat Sinaga mengirimkan foto kertas rekap tersebut kepada terdakwa melalui handphone android dan dikirimkan ke handphone milik terdakwa melalui aplikasi pesan singkat whatsapp;
- Bahwa untuk putaran hongkong Sdr. Bangun Sahat Sinaga sejak pukul 21.00 WIB telah mulai menulis nomor – nomor yang dipasang atau yang ditebak oleh pemain berdasarkan jumlah taruhannya , kemudian pada pukul 22.00 WIB Sdr. Bangun Sahat Sinaga merekap seluruh angka atau nomor yang dipasang atau yang ditebak para pemain yang dituliskan di kertas rekap kemudian Sdr. Bangun Sahat Sinaga mengirimkan foto kertas rekap tersebut kepada terdakwa melalui hand phone android dan dikirimkan ke handphone milik terdakwa melalui aplikasi pesan singkat whatsapp;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut ada menggunakan alat yaitu, 1 kertas rekap berwarna merah dan putih tujuannya adalah untuk merekap seluruh angka – angka yang dipasang atau ditebak pemain yang kemudian ditulis di dalam kertas tersebut dan selain kertas rekap ada juga alat lain yang digunakan yaitu 1 (satu) unit Handphone android yang tujuannya adalah untuk mengambil foto hasil rekapan angka – angka yang ditulis di kertas rekap dan kemudian dikirim ke handphone terdakwa menggunakan pesan singkat whatsapp dan handphone android tersebut digunakan untuk alat komunikasi dengan Sdr. Bangun Sinaga sedangkan pena dan penggaris disediakan oleh Sdr. Bangun Sahat Sinaga sendiri;
- Bahwa Sdr. Bangun Sahat Sinaga terakhir kalinya mengirimkan hasil rekapan nomor – nomor hasil penjualan judi jenis togel tersebut pada hari rabu tanggal 30 juni 2021 sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yang dikirim melalui pesan singkat whatsapp yaitu putaran singapura dan hongkong sedangkan seluruh uang taruhan pemasangan yang telah terkumpul masih dipegang oleh Sdr. Bangun Sahat Sinaga;



- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dipergunakan terdakwa untuk biaya tambahan bukan untuk sebagai pencaharian, pekerjaan sehari-sehari terdakwa adalah berjualan di warung milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel adalah bersifat untung-untungan dan tidak pasti dan tidak perlu memiliki keahlian khusus, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) lembar Bukti Transfer Uang untuk pemasangan Nomor Judi jenis Sie Jie (togel);
- Uang tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) rim kertas warna Merah dan Putih;
- 1 (satu) buah Pena;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 150 warna Hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 110 warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Poco3 warna Hitam Kombinasi Ungu;
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI warna Hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Bank BRI warna Biru;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang menunggu rekapan nomor judi jenis sie jie yang telah dipasang orang kepada juru tulis atau anggota terdakwa serta menunggu pesanan nomor judi jenis sie jie dari orang yang ingin



memesan secara langsung kepada terdakwa di rumah kontarakannya di Jalan Kulim 3 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, datang Saksi M. Faiz dan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) di Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida, kemudian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar Bukti Transfer Uang untuk pemasangan Nomor Judi jenis Sie Jie (togel), uang tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Rim kertas warna Merah dan Putih, 1 (satu) Buah Pena, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 150 warna Hijau, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 110 warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Poco3 warna Hitam Kombinasi Ungu, 1 (satu) Buah kartu ATM Britama Bank BRI warna Hitam, dan 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Bank BRI warna Biru yang dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis sie jie;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) putaran hongkong, singapura dan Sidney adalah dengan cara masyarakat datang sendiri ke anggota terdakwa yakni Sdr. Bangun Sahat Sinaga dan dibantu oleh Saksi Marudut Sitorus untuk memesan nomor togel dan ada juga memesan melalui sms, kemudian setelah Sdr. Bangun Sahat Sinaga merekap nomor tersebut, selanjutnya mengirimkan rekapan nomor pesanan judi jenis sie jie pada Terdakwa, namun ada juga masyarakat yang memesan langsung pada terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis sie jie (togel) putaran hongkong, singapura dan Sidney merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45 dan tiga angka misalnya 345 dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);





- Bahwa seluruh uang taruhan atau pesanan yang diterima dikumpulkan dan dipegang oleh Sdr. Bangun Sahat Sinaga kemudian pada hari Selasa dan Jumat Terdakwa mendatangi Sdr. Bangun Sahat Sinaga di warung milik Sdr. Bangun Sahat Sinaga tempat menulis angka-angka yang dipasang para pemain dalam permainan judi jenis Sie Jie (togel) tersebut, untuk menerima seluruh uang taruhan dari putaran Hongkong dan putaran Singapura kemudian Terdakwa akan memberikan upah persenan sebesar 23 % kepada Sdr. Bangun Sahat Sinaga;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dipergunakan terdakwa untuk biaya tambahan bukan untuk sebagai pencaharian, pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah berjualan di warung milik terdakwa
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel dari pembeli yakni sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya, yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis sie jie (togel).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

#### **KESATU**



Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

**Ad. 2. “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam**



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" di dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah perbuatan yang dengan sadar diketahui dan atau dikehendaki si-subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan untuk khalayak ramai main judi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus *in concreto*, apakah kemudian dapat memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang menunggu rekapan nomor judi jenis sie jie yang telah dipasang orang kepada juru tulis atau anggota terdakwa serta menunggu pesanan nomor judi jenis sie jie dari orang yang ingin memesan secara langsung kepada terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Kulim 3 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, datang Saksi M. Faiz dan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) di Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida, kemudian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar Bukti Transfer Uang untuk pemasangan Nomor Judi jenis Sie Jie (togel), uang tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus



dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Rim kertas warna Merah dan Putih, 1 (satu) Buah Pena, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 150 warna Hijau, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 110 warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Poco3 warna Hitam Kombinasi Ungu, 1 (satu) Buah kartu ATM Britama Bank BRI warna Hitam, dan 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Bank BRI warna Biru yang dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis sie jie;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) putaran hongkong, singapura dan Sidney adalah dengan cara masyarakat datang sendiri ke anggota terdakwa yakni Sdr. Bangun Sahat Sinaga dan dibantu oleh Saksi Marudut Sitorus untuk memesan nomor togel dan ada juga memesan melalui sms, kemudian setelah Sdr. Bangun Sahat Sinaga merekap nomor tersebut, selanjutnya mengirimkan rekapan nomor pesanan judi jenis sie jie pada Terdakwa, namun ada juga masyarakat yang memesan langsung pada terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis sie jie (togel) putaran hongkong, singapura dan Sidney merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45 dan tiga angka misalnya 345 dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh uang taruhan atau pesanan yang diterima dikumpulkan dan dipegang oleh Sdr. Bangun Sahat Sinaga kemudian pada hari selasa dan jumat Terdakwa mendatangi Sdr. Bangun Sahat Sinaga di warung milik Sdr. Bangun Sahat Sinaga tempat menulis angka angka yang dipasang para pemaian dalam permainan judi jenis Sie Jie (togel) tersebut, untuk menerima seluruh uang taruhan dari putaran hongkong dan putaran singapura kemudian Terdakwa akan memberikan upah persenan sebesar 23 % kepada Sdr. Bangun Sahat Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pula bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel dari pembeli yakni sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya, yang Terdakwa



gunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dipergunakan terdakwa untuk biaya tambahan bukan untuk sebagai pencaharian, pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah berjualan di warung milik terdakwa

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa telah terbukti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan perjudian jenis togel yang menawarkan kepada orang lain untuk ikut serta melakukan perjudian jenis Togel / Subjek yang menjual nomor togel kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki atau bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan perjudian untuk mencari keuntungan dari kegiatan tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa setidak – tidaknya telah mengetahui bahwa kegiatan perjudian tersebut adalah kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah, sehingga Unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka Dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana





dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ERIKSON NADAPDAP Alias DAPDAP Bin (Alm) MARUBAH NADAPDAP** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) lembar Bukti Transfer Uang untuk pemasangan Nomor Judi jenis Sie Jie (togel);
  - 1 (satu) rim kertas warna Merah dan Putih;
  - 1 (satu) buah Pena;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI warna Hitam;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Bank BRI warna Biru;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 150 warna Hijau;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 110 warna Hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Poco3 warna Hitam Kombinasi Ungu;Dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ADITYAS NUGRAHA, S.H., dan WAN FERRY FADLI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II serta dihadiri oleh ANDI SAHPUTRA SINAGA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADITYAS NUGRAHA, S.H.**

**MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.**

**WAN FERRY FADLI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUPARWATI, S.H.**